LAPORAN KEGIATAN

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hibah Kompetitip Nasional Tahun 2022



Kampus IV Setiabudhi, JL. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung Bandung, 28 Januari 2022

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) Eksternal Tahun 2022, yang merupakan Program kerja Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) ekternal Tahun 2022, ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan praktis peneliti/dosen dalam penelitian guna menghasilkan Luaran-luaran seperti Publikasi artikel, Jurnal Nasional/Internasional dan HKI.

Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, pembicara dan peserta yang telah menyediakan waktu hingga terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) Eksternal Tahun 2022 ini.

Semoga kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) Eksternal Tahun 2022, ini dapat membantu para dosen untuk menghasilkan karya karya Ilmiah.

Akhirnya kepada para peserta Monitoring dan Evaluasi (MONEV) eksternal, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, Januari 2022

Panitia Penyelenggara

DAFTAR ISI

KAT	FA PENGANTAR	i
DAI	FTAR ISI	ii
l.	PENDAHULUAN	1
	a. LATAR BELAKANG	1
	b. TUJUAN	2
	c. METODE WORKSHOP	3
	d. TAHAP PELAKSANAAN	3
II.	MATERI KEGIATAN	3
III.	PERSIDANGAN	3
IV.	PESERTA (PERSYARATAN PESERTA)	3
٧.	PENATAR/NARASUMBER	
VI.	WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	4
VII.		
VIII.		-
IX.	KESIMPULAN	_
		_
Χ.	PENUTUP	7
	Lampiran 1 Surat Pernyataan Kesediaan	
	Lampiran 2 Surat Undangan Peserta	
	Lampiran 3 Panduan Kegiatan	
	Lampiran 4. Materi	
	Lampiran 5 Susunan Kepanitian Lampiran 6 Daftar Perguruan Tinggi Peserta	
	Lampiran 7 Jadwal Acara	
	Lampiran 8 Daftar Hadir	
	Lampiran 9 Rumusan Masalah	
	Lampiran 10 Dokumentasi	
	Lampiran 11 Surat Tugas	
	Lampiran 12. Sertifikat	
	Lampiran 13. Biodata Peserta	
	Lampiran 14. Form kesediaan	

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-2019 sebagai berikut: "Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa" Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan. Sementara itu, peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa iptek dan pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

b. Tujuan

Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2). Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi. Dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai *agent of economic development*, maka Perguruan Tinggi

dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Perguruan Tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian.

c. Metode Kegiatan

a. Pembukaan

Metode ini digunakan dalam memberikan pemahaman kepada para peserta monitoring dan evaluasi guna menghasilkan luaran penelitian.

b. Diskusi

Diskusi dilaksanakan setelah monitoring dan evaluasi (monev) internal dilaksanakan berbagai hal terkait dengan kriteria yang disampaikan oleh reviewer.

c. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi (monev)
Setiap peserta yang sudah di Monitoring dan Evaluasi (monev) diberi pengarahan terkait dengan hasil luaran penelitian.

d. Tahap Pelaksanaan

- a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) Internal diselenggarakan selama 1 hari tanggal 28 Januari 2022;
- b. Untuk efektivitas penyelenggaraan, seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan di Kampus IV Setiabudhi Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung
- c. Semua peserta harus hadirl tepa waktu.

II. PESERTA (PERSYARATAN PESERTA)

- a. **Registrasi tanggal 28 Januari 2022** pukul 09.00 WIB dilanjutkan dengan pembukaan pelaksanaan Monev Eksternal;
- b. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan secara aktif dengan kehadiran penuh dan mengisi daftar hadir;
- c. Peserta wajib membawa laptop;
- d. Peserta wajib menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy*nya hasil luara penelitian kepada Panitia.

III. REVIEWER

- 1. Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi, M.Si
- 2. Prof. Dr. Poppy Yaniawati, S.Pd
- 3. Dr. Anthon Winardi, SH., M.Hum
- 4. Dr. Ir. Yonik Yaniawati, MP

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Monev Dilaksanakan semala 1 hari tanggal 28 Januari 2022. Untuk efektivitas penyelenggaraan, Tempat di Kampus IV Setiabudhi Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung

V. ORGANISASI PENYELENGGARA

Ketua Lembaga Penelitian : Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM

Wakil Ketua : Dr. Yuce Sariningsih, M.Si

Kasubag. Adm. Penelitian : Dede Hikmat, S.Sos

Staf. Lembaga Penelitian : 1. Dian Alpini

2. Tatang Hidayat

3. Komang Monday Sari

VI. TATA TERTIB PERSIDANGAN

- 1. Peserta diminta untuk registrasi kedatangan di ruang yang disediakan panitia
- 2. Peserta diminta hadir di ruangan 15 menit sebelum acara dimulal;
- 3. Peserta diwajibkan mengikuti rangkaian acara sampai selesai

VII. KESIMPULAN

Dengan diadakannya monitoring dan evaluasi (monev) Eksternal hibah penelitian program hibah kompetitif, bisa melilhat sampai dimana luaran yang dihasilkan oleh dosen dosen dengan penelitian.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Eksternal tahun pelaksanaan 2022 dibuat. Besar harapan, agar kegiatan ini dapat berkelanjutan, karena dapat menumbuhkembangkan hasil publikasi dosen yang sernakin terarah sesuai dengan unggulan PTS sebagai penerapan dan visi dan misi PTS.

Dan kepada tim dan lembaga peneitian universitas Pasundan selaku panitia pelaksaria acara ini, terutama kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala selalu memberkahi dan melindungi kita semua















































